



P U T U S A N

Nomor : 30/Pdt.G/2019/PN.Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **H. MOEDJIMAN**, Umur 84 Tahun, Pensiunan PNS, Beralamat di Dusun Durian, Desa Durian, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah.
2. **M. JAMIL**, Umur 68 Tahun, Beralamat di Dusun Durian, Desa Durian, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah., yang selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**.

MELAWAN

1. **INAQ JAHUQ**, Umur 70 tahun, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Durian, Desa Durian, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah.
2. **SAHAR**, Umur 40 tahun, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Durian, Desa Durian, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT**.

Pengadilan Negeri Tersebut :

Setelah membaca,

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor : 30/Pdt.G/2019/PN.Pya tertanggal 10 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nomor : 30/Pdt.G/2019/PN.Pya tertanggal 10 April 2019 tentang Penetapan hari sidang.
 - ✓ Setelah membaca Surat Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, kesimpulan dari masing-masing Pihak serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;
 - ✓ Setelah mendengar pihak yang berperkara;
 - ✓ Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh pihak yang berperkara ;
 - ✓ Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara;
 - ✓ Setelah membaca berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 April 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 10 April 2019 dibawah Register perkara Nomor. 30/PDT.G/2019/PN.Pya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa ayah kami, H.M.Makbul memiliki lahan pertanian sebagian berupa sawah dan yang sebagian lagi berupa ladang, luas 42,5 are (4250 M²) PP nomor: 417,Percil Nomor :525 b, kelas V, terletak di Dusun Durian, Desa Durian, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah. PP atas nama Bapak Syamsiah alias H.Husen (Saudaranya)

Batas-batas lahan adalah :

- Sebelah Barat : Sungai
- Sebelah Timur : Lahan milik H.Husen dan Inaq Tarju
- Sebelah Utara : Tanah milik Alm.Syamsudin
- Sebelah Selatan : Tanah milik Amsiah alias bapan Suadah

2. Pada tahun 1988 lahan di gadaikan dengan seekor anak sapi jantan umur 1.5 tahun seharga Rp.50.000 kepada Durahman alias amaq Udin umur 50 tahun beralamat di Dusun Durian, Desa Durian, Kecamatan Janpria Kabupaten Lombok Tengah.

3. Beberapa tahun kemudian (1990) setelah ayah kami meninggal dan pada tahun 1998 Durahman alias amaq Udin meninggal dunia. Selanjutnya lahan itu dikuasai dan dikelola oleh inq Jahuq (jandanya) bersama Sahar (anaknya)

4. Sejak awal tahun 2000an, kami telah berulang kali meminta kepada pihak Tergugat supaya mengembalikan lahan gadaian itu kendati kami bersedia membayar uang tebusan sebesar Rp.3.000.000 atau dengan seekor sapi yang besar dan umurnya sama dengan sapi yang telah diterima oleh ayah kami, namun pihak Tergugat tetap menolak kecuali bila dibtebus dengan 3 ekor sapi atau uang Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah).

Alasannya karena dulu orang tuanya (Durahman alias Amaq udin) sudah menyerahkan lagi 2 ekor sapi kepada orang yang bernama bapak Nasip alias H.Japar sebagai tambahan uang gadai lahan tanpa sepengetahuan ayah kami.

Masalah ini diluar sepengetahuan kami (Penggugat) dan tidak ada kaitannya dengan gadai lahan itu karenanya bukan menjadi tanggung jawab kami.

Berdasarkan pasal hal-hal yang dijelaskan diatas dan sesuai dengan UU nomor 56 Tahun 1960 Pasal 7 yang menyatakan bahwa barang siapa menguasai lahan pertanian dengan hak gadai yang pada waktu mulai berlakunya peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun atau lebih, wajib mengembalikan tanah itu kepada

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikinya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai di panen dengan tidak ada hak menuntut pembayaran uang tebusan.

Maka Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Praya cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan lahan gadai itu kepada Penggugat tanpa uang tebusan.
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang sebesar Rp.12.500.000 (Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Para Penggugat sebagai ganti rugi hasil lahan itu yang telah dinikmati selama 25 tahun.
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Penggugat hadir sendiri dipersidangan, **sedangkan** Para Tergugat telah datang menghadap kuasanya dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **BADAR, SH Pengacara / Konsultan Hukum pada LAW OFFICE KANTOR HUKUM BADAR, SH & ASSOCIATIES** beralamat di Jl. Ahmad Yani No. 16, Praya Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 002/K-PDT/BDR-Ass/IV/2019 tanggal 22 April 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dengan register Nomor : 66/SK-HK/2019/PN.Pya tanggal 24 April 2019 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara ini secara Damai melalui Mediasi sebagaimana penetapan Mediator Nomor : 30/Pdt.G/2019/PN.Pya tanggal 10 April 2019, dengan Hakim mediator ASRI, S.H., namun tidak berhasil sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 24 April 2019. kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat Gugatan Para Penggugat tertanggal 08 Mei 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut Kuasa Para Tergugat mengajukan Jawaban pada tanggal 15 Mei 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa kami Para Tergugat tidak mengetahui Almarhum H. M. MAKBUL atau ahli warisnya yaitu Para Penggugat memiliki lahan pertanian sebagaimana disebutkan dalam Gugatan Para Penggugat pada point 1.

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tidak benar DURAHMAN Alias AMAQ UDIN (Suami Tergugat 1 atau ayah Tergugat 2) menerima gadai tanah sengketa dari Almarhum H.M.MAKBUL dengan satu ekor sapi jantan, umur 1 ½ tahun yang dihargakan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagaimana gugatan Para Penggugat pada point 2.

Sebagaimana gugatan Para Penggugat pada point 2.

Yang benar adalah DURAHMAN Alias AMAQ UDIN menerima gadai tanah sengketa dari orang yang bernama BAPAK JAPAR Alias BAPAK NASIP Alias HAJI JAPAR NURMAN dengan harga gadai 3 (tiga) ekor sapi. Dan pada waktu DURAHMAN Alias AMAQ UDIN masih hidup dan mengerjakan tanah sengketa beserta istri dan anaknya (Tergugat 1, dan Tergugat 2) orang tua Para Penggugat maupun Penggugat-penggugat tidak pernah mengatakan tanah sengketa ini adalah miliknya / kepunyaannya.

3. Bahwa Para Tergugat tidak mengetahui kapan H.M. MAKBUL meninggal dunia, namun setelah DURAHMAN Alias AMAQ UDIN meninggal dunia, tanah sengketa selanjutna dikerjakan oleh Jandannya / Istrinya beserta anak-anaknya (Para Tergugat).

4. Para Penggugat tidak pernah meminta, apalagi berulang kali meminta kepada Para Tergugat agar Para Tergugat mengembalikan tanah sengketa kepada Para Penggugat dengan seekor sapi atau uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Kalaupun itu benar, maka Para Tergugat tidak mungkin akan memberikan/mengembalikan tanah sengketa kepada Para Penggugat, dan Para Tergugat akan mengembalikan tanah sengketa itu kepada yang memberikan gadai kalau ang memberikan gadai meminta tanahnya untuk ditebus.

Bahwa bagaimana hubungan antara Almarhum H.M.MAKBUL dengan BAPAK JAPAR Alias BAPAK NASIP Alias HAJI JAPAR NURMAN, maka yang paling tahu adalah Almarhum H.M.MAKBUL sendiri dan BAPAK JAPAR Alias BAPAK NASIP Alias HAJI JAPAR NURMAN sendiri.

Bahwa kalau meneliti gugatan Para Penggugat perihal perbuatan melawan hukum (PMH), dikaitkan dengan posita maupun petitum gugatan, maka sangatlah rancu karena satu samalainnya tidak berhubungan.

Bahwa seharusnya BAPAK JAPAR Alias BAPAK NASIP Alias HAJI JAPAR NURMAN dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian/Jawaban Para Tergugat tersebut diatas, mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau tidak dapat diterima.

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN.Pya



2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa ayah kami, H.M.Makbul memiliki lahan pertanian sebagian berupa sawah dan yang sebagian lagi berupa ladang, luas 42,5 are (4250 M²) PP nomor: 417, Percil Nomor :525 b, kelas V, terletak di Dusun Durian, Desa Durian, Kecamatan Janpria, Kabupaten Lombok Tengah. PP atas nama Bapak Syamsiah alias H.Husen (Saudaranya)

Batas-batas lahan adalah :

Sebelah Barat : Sungai

Sebelah Timur : Lahan milik H.Husen dan Inaq Tarju

Sebelah Utara : Tanah milik Alm.Syamsudin

Sebelah Selatan : Tanah milik Amsiah alias bapan Suadah

2. Pada tahun 1988 lahan di gadaikan dengan seekor anak sapi jantan umur 1.5 tahun seharga Rp.50.000 kepada Durahman alias amaq Udin umur 50 tahun beralamat di Dusun Durian, Desa Durian, Kecamatan Janpria Kabupaten Lombok Tengah.

3. Sejak awal tahun 2000an, kami telah berulang kali meminta kepada pihak Tergugat supaya mengembalikan lahan gadaian itu kendati kami bersedia membayar uang tebusan sebesar Rp.3.000.000 atau dengan seekor sapi yang besar dan umurnya sama dengan sapi yang telah diterima oleh ayah kami, namun pihak Tergugat tetap menolak kecuali bila dibtebus dengan 3 ekor sapi atau uang Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah).

4. Alasannya karena dulu orang tuanya (Durahman alias Amaq udin) sudah menyerahkan lagi 2 ekor sapi kepada orang yang bernama bapak Nasip alias H.Japar sebagai tambahan uang gadai lahan tanpa sepengetahuan ayah kami.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Kuasa Para Tergugat telah mengajukan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tidak benar DURAHMAN Alias AMAQ UDIN (Suami Tergugat 1 atau ayah Tergugat 2) menerima gadai tanah sengketa dari Almarhum H.M.MAKBUL dengan satu ekor sapi jantan, umur 1 ½ tahun yang dihargakan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagaimana gugatan Para Penggugat pada point 2.

Sebagaimana gugatan Para Penggugat pada point 2.

Yang benar adalah DURAHMAN Alias AMAQ UDIN menerima gadai tanah sengketa dari orang yang bernama BAPAK JAPAR Alias BAPAK NASIP Alias HAJI JAPAR NURMAN dengan harga gadai 3 (tiga) ekor sapi. Dan pada waktu DURAHMAN Alias AMAQ UDIN masih hidup dan mengerjakan tanah sengketa beserta istri dan anaknya (Tergugat 1, dan Tergugat 2) orang tua Para Penggugat maupun Penggugat-penggugat tidak pernah mengatakan tanah sengketa ini adalah miliknya / kepunyaannya.

2. Para Penggugat tidak pernah meminta, apalagi berulang kali meminta kepada Para Tergugat agar Para Tergugat mengembalikan tanah sengketa kepada Para Penggugat dengan seekor sapi atau uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Kalaupun itu benar, maka Para Tergugat tidak mungkin akan memberikan/mengembalikan tanah sengketa kepada Para Penggugat, dan Para Tergugat akan mengembalikan tanah sengketa itu kepada yang memberikan gadai kalau yang memberikan gadai meminta tanahnya untuk ditebus.

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai tanah sengketa berupa sebidang lahan pertanian seluas , luas 42,5 are (4250 M²) PP nomor: 417,Percil Nomor :525 b, kelas V, terletak di Dusun Durian, Desa Durian, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah milik Alm. Syamsudin.
- Sebelah Timur : tanah Lahan H. Husen dan Inaq Tarju.
- Sebelah Selatan : tanah milik Amsiah alias Bapan Suadan
- Sebelah Barat : Tanah Sungai.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu **Apakah benar tanah obyek sengketa miliknya Durahman Alias Amaq Udin (suami Tergugat 1 dan Ayah Tergugat 2) yang diperolehnya Gadai dari H.M. Makbul (Bapak dari Para Penggugat)?**

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.5 dan menghadirkan 1 (satu) orang saksi yaitu 1. LALU ALI ASABAH;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu alat bukti surat P.1. berupa surat keterangan atas nama SAHLIM Kepala Desa Durian yang menerangkan bahwa ahli waris Alm. H.M Makbul mau menebus dengan uang Rp. 3.000.000,- namun ahli waris Durahman alias Amaq Udin (Inaq Jahok dan Sahar mau menyerahkan tanah tersebut bila ditebus dengan tiga ekor sapi). Alasannya karena Bapak Nasip (orang lain) telah mengambil lagi dua ekor sapi dari Durahman alias Amaq Udin sebagai tambahan gadai

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) tahun 2019, dan bukti tertanda T.1,2-2 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) tahun 2017 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2016 atas nama wajib Pajak Bp. SAMSIAH, menerangkan bahwa yang membayar pajak adalah Paman dari Para Penggugat yang bernama BP. SAMSIAH. Bahwa Majelis berpendapat bukti surat SPPT PBB dan STTS tersebut bukanlah bukti sah kepemilikan tanah, melainkan hanyalah bukti bahwa siapa yang dikenai kewajiban membayar pajak atas tanah, dan bukti surat semacam ini hanyalah bukti permulaan, dan oleh karena materiil dari bukti surat ini berkaitan dengan perkara aquo, maka akan Majelis penggunaan sebagai bahan untuk menyusun persangkaan sepanjang berkaitan dengan alat bukti yang sah lainnya. (vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 624 K/Sip/1970 tanggal 24 Maret 1971 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 663 K/Sip/1970, tanggal 22 Maret 1972);

Menimbang, bahwa bukti P-4 berupa Silsilah Keluarga Besar H. Mustapa Kopang dan Bukti P-5 berupa Surat Keterangan atas nama H. LALU WIRAMA MAJAS, bukti-bukti tersebut menerangkan bahwa para penggugat adalah ahli waris dari H.M. MAKBUL.

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Tergugat untuk menguatkan dalil bantahan dalam Jawabannya telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu: T.1.2-1 sampai dengan T.1.2-3 dan menghadirkan 1 (satu) orang saksi yaitu : 1. HAJI LALU ABDUSSAHID;

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bukti T.1 berupa Silsilah Keluarga Durahman Alias Amaq Udin menerangkan bahwa Para Tergugat adalah merupakan ahli waris dari Durahman.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat telah mendalilkan bahwa DURAHMAN ALIAS AMAQ UDIN menerima gadai tanah sengketa dari orang yang bernama BAPAK JAPAR ALIAS BAPAK NASIP ALIAS HAJI JAPAR NURMAN dengan harga gadai 3 (tiga) ekor sapi, maka berdasarkan P.1. berupa surat keterangan atas nama SAHLIM Kepala Desa Durian yang menerangkan bahwa ahli waris Alm. H.M Makbul mau menebus dengan uang Rp. 3.000.000,- namun ahli waris Durahman alias Amaq Udin (Inaq Jahok dan Sahar mau menyerahkan tanah tersebut bila ditebus dengan tiga ekor sapi). Alasannya karena Bapak Nasip (orang lain) telah mengambil lagi dua ekor sapi dari Durahman alias Amaq Udin sebagai tambahan gadai Serta keterangan saksi dari para tergugat yakni saksi HAJI LALU ABDUSSAHID menerangkan bahwa saksi tahu Amaq Nasip meminjam 3 (tiga) ekor sapi kepada Inaq Udin dan Inaq Udin meminjam tanah Amaq Nasip tahun 1980 dan disaksikan oleh anak-anak Amaq Udin yaitu Sahar, Roh dan Joh sedangkan Amaq Nasip tidak ada yang menyaksikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut gugatan Para penggugat kurang pihak, karena tidak menarik BAPAK JAPAR ALIAS BAPAK NASIP ALIAS HAJI JAPAR NURMAN sebagai orang yang menggadaikan tanah sengketa tersebut kepada DURAHMAN Alias AMAQ UDIN (suami Tergugat 1 dan Ayah Tergugat 2) sebagai pihak Tergugat dalam perkara a qou, maka gugatan Para penggugat kurang pihak, maka gugatan Para Penggugat patutlah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet On Vankelijke Verklaard) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijke Verklaard), maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, KUHPerdata, Rbg dan segala peratauran perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.996.000,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2019, oleh kami,

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FITA JUWIATI, S.H., sebagai Hakim Ketua, **AINUN ARIFIN, S.H.**, dan **ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 30/Pdt.G/2019/PN.Pya tanggal 10 April 2019, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 3 September 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **YOMI NORA MAYA ARIDA, S.H.**, Panitera Pengganti Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya dengan dihadiri oleh Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AINUN ARIFIN, SH.,

FITA JUWIATI, SH.

ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H.,

Penitera Pengganti

YOMI NORA MAYA ARIDA, S.H.

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
3.	PNBP	:	Rp.	40.000,-
4.	Biaya Pemanggilan	:	Rp.	750.000,-
5.	Biaya PS	:	Rp.	1.000.000,-
6.	PNBP PS	:	Rp.	10.000,-
7.	Sumpah	:	Rp.	100.000,-
8.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
9.	Biaya Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J U M L A H

Rp. 1.996.000,-

Terbilang

(satu juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)